

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka pada bab penutup ini penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1). Peranan Ama Na'i Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat

Dalam menyelesaikan sengketa Tanah Ulayat antara Suku Mahakbas dengan Suku Uma Leon, *Ama Na'i Adat* memanggil para pihak dan melakukan pertemuan langsung dengan Tokoh Adat dan para pihak yang bersengketa untuk mendengarkan hal-hal yang ingin mereka sampaikan. Setelah dilakukannya pemanggilan para pihak *Ama Na'i Adat* akan mencari saksi untuk memperkuat hal-hal yang diungkapkan oleh pihak yang bersengketa setelah didapat saksi-saksi *Ama Na'i Adat* memanggil para saksi untuk mendengarkan keterangan yang di lihat, dengan, dan di alami *Ama Na'i Adat* menentukan waktu untuk musyawarah dan menelaah sebenarnya seperti apa permasalahan yang dihadapi. Setelah melalui Tahap Musyawarah bersama Tokoh Adat dan pihak bersengketa, *Ama Na'i Adat* menyimpulkan apa yang dibicarakan dalam musyawarah yang sudah disepakati bersama maka *Ama Na'i Adat* akan menjatuhkan putusan kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Semua tahapan-tahapan penyelesaian Sengketa tanah adat tersebut telah dilakukan oleh *Ama Na'i Adat* sesuai dengan aturan-

aturan adat yang berlaku di desa tersebut. Namun dalam proses mendamaikan para pihak banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh *Ama Na'i Adat*.

2). Hambatan-Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat oleh *Ama Na'i Adat*.

Meskipun *Ama Na'i Adat* telah berperan dalam penyelesaian sengketa Tanah Adat namun tetao menghadapi hambatan-hambatan dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Hambatan yang dimaksud adalah, pemanggilan para pihak dilakukan secara berulang kali karena salah satu pihak tidak hadir, pemanggilan saksi harus dilakukan berulang kali karena saat dipanggil saksi tidak hadir, dalam proses musyawarah juga dilakukan berulang kali karena para pihak belum sepakat dngan putusan dari *Ama Na'i Adat*.

5.2 Saran

Dengan melihat realita yang ditemui di lapangan dan mengingat konsep-konsep pemikiran dalam penyelesaian sengketa tanah adat anatar *Suku Mahakbas* dengan *Suku Uma Leon* di Kecamatan Lasiolat Desa Dualasi Kabupaten Belu, maka penulis ingin menyampaikan beberapa pikiran sebagai berikut:

1. *Ama Na'i Adat* tetap mempertahankan peranan yang sudag dilakukan.
2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi *Ama Na'i Adat* diharapkan untuk tegas setiap orang baik para pihak maupun sanksi bagi yang tidak

menghargai dan mengindahkan proses penyelesaian sengketa. Ketegasan *Ama Na'i Adat* harus diwujudkan dengan menjatuhkan sanksi bagi para pihak yang tidak mengindahkan pemanggilan oleh *Ama Na'i Adat*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Amirudin, *Pengantar Metode Peletian Hukum*, PT. Raja Grafindon. Persada. Jakarta. 2004

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 2003,

Koentjaningrat. *Kebudayaan Mataliteit Dan Pembangunan*, Jakarta, Gramedia, 1982,

Ng.Soebakti Poespanoto K. *Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Cetakan Ke-6, Jakarta, 1981

Nugroho, Heru. *Menguuat Kekuasaan Negara*, Muhamadyah University Pres, Surakarta, 2001

Putro Mulyio. *Pluralisme Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Luar Pengadilan*, Bandung, Fokus Media,2002

Salindeho,Jhon. *Manusia, Tanah, Hak dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Santoso Urip. *Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana PranediaMedia, Jakarta, , 2005

Setiadi A, Kertasapoetra R.G. Kertasapoetra G., *Hukum Tanah Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria bagi keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta, PT.Bina Aksara, 1985

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengak Hukum*, Grafindo Jakarta, 2007

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986

Soerjono, Soekanto. *Sosioligi Suatu Pengantar*, Jakarta: Grafindo, 2012

Soemitro Ronny Hanitijio. *Metode Peneltian Hukum dan Juri Metri*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1988

Soepomo. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta 1979

Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Pertanahan, Antara Reguler dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2005

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

C. Internet

<https://www.eprints.undip.ac.id>